



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.3.4/Kep.1031-BKAD/2023

TENTANG

PEMBAYARAN KEKURANGAN IURAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH
4% (EMPAT PERSEN) JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyelesaian Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6175/BA/V-08/0723 dan Nomor 400.724.2/1081/BKAD tanggal 21 Agustus 2023 terdapat kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebesar Rp 21.644.034.615,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah);
b. bahwa kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan dalam Belanja Tak Terduga APBD Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membayar Kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebesar Rp 21.644.034.615,00 (dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari hasil perhitungan kewajiban iuran wajib Pemda 4% untuk PNS sebesar Rp 20.829.924.843,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dan PPPK sebesar Rp 814.109.772,00 (delapan ratus empat belas juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dari Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Fax. (0231) 8304400 Telp. (0231) 8304433
Website : <http://www.bkad.cirebonkab.go.id> E mail : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 950 / 1535 /Perbend
Tanggal : 20 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penyelesaian Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6175/BA/V-08/0723 dan Nomor 400.724.2/1081/BKAD Tanggal 21 Agustus 2023 terdapat kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebesar Rp21.644.034.615,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati ini.

Demikian permohonan atas perkenan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740530 199803 2 005

M 26
—
10